
Jurnal Aksioma Al-Musaqoh

Vol. 1 | No. 1

Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam.

Asrowi

STAI La Tansa Mashiro Indonesia

Article Info

Keywords:
Waterof economic
value, teologi

Abstract

Every individual who has committed in his heart to believe in Allah, and Islam, must have known that as a servant of Allah he has responsibility for all his actions, has no other choice but to live his life in all respects in accordance with provisions / regulations and laws Islam. Law is the determination of something for something, or negate something thereof. In Islam, in addition to the Qur'an and the hadith, there are also other legal grounds that are used as a reference in establishing laws and decisions, the legal basis known as Ijma and Qiyas. Ijma 'is a process of gathering cases and giving laws to them and convincing them. Whereas Qiyas is a process of measuring something over another and likening it. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The form of research used is literature study (literature)

Coreresponding

Author:

asrowi@gmail.com

Setiap individu yang sudah berkomitmen di dalam hatinya untuk beriman kepada Allah, dan agama Islam, pasti sudah mengetahui bahwa sebagai hamba Allah Swt dia memiliki tanggung jawab atas seluruh tindakannya, tidaklah punya pilihan lain kecuali menjalani kehidupannya dalam segala hal sesuai dengan ketetapan/peraturan dan hukum Islam. Hukum merupakan ketetapan sesuatu atas sesuatu, atau meniadakan sesuatu daripadanya. Dalam Islam, selain Al-Qur'an dan hadits, ada juga dasar/pokok hukum lain yang dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan hukum dan keputusan, dasar hukum tersebut dikenal dengan nama Ijma' dan Qiyas. Ijma' merupakan suatu proses mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta menyakininya. Sedangkan Qiyas merupakan suatu proses mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

deskriptif, Bentuk penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature*).

Kata Kunci : *Ijma' Qiyas dan Hukum Islam*.

@ 2018 JAAD. All rights reserved

Pendahuluan

Setiap individu muslim yang *mukallaf* memiliki tanggung jawab atas seluruh tindakan/ perbuatan yang dilakukannya, sehingga individu tersebut tidak punya pilihan lain kecuali menjalani kehidupannya sesuai dengan hukum Islam. Akal sehatnya menuntut bahwa dia mesti mendasarkan segenap tindakan pribadi dan hubungan-hubungannya dengan orang lain atas ajaran-ajaran Islam dan demi tujuan-tujuan praktis, mengambil posisi yang dituntut atas dirinya sendiri, yakni pengetahuan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang mesti mematuhi hukum yang diturunkan kepada Nabi-Nya.¹

Mengingat akan hal ini, sangatlah penting bahwa dalam kehidupan manusia harus mengetahui jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Karena itu, jika semua aturan

hukum Islam benar-benar diketahui maka tidak akan ada keraguan sedikit pun mengenai sikap praktis yang mesti diambil seseorang untuk melaksanakan hukum Islam dalam situasi tertentu. Akan tetapi, disebabkan oleh banyak faktor termasuk jauhnya jarak waktu antara kita dengan zaman ketika hukum Islam ditetapkan. Konsekuensinya, dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit bagi orang awam mengambil keputusan berdasarkan pemahaman hukum Islam.²

Ketika memasuki abad ke-2 Hijriyah adalah merupakan era kelahiran mazhab-mazhab hukum dan dua abad kemudian mazhab-mazhab hukum tersebut telah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan *istinbat*³ hukum. Kelahiran mazhab-

² Murtadha Murthahhari, M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih & Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), Cet. Ke-1, Hal. 24.

³ Dari segi bahasa, kata *istinbat* berarti mengeluarkan atau mengambil air dari sumbernya. Adapun menurut istilah kata *Istinbat* berarti mengeluarkan atau mengambil makna (pengertian), dari Nash dengan mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki.

¹ Murtadha Murthahhari, M. Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih & Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), Cet. Ke-1, Hal. 23.

mazhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri, tak pelak lagi menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum yang dihasilkan.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan Ijma' dan Qiyas dalam hukum Islam?.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu cara yang diarahkan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata, gambar dan bukan angka-angka sesuai data yang dikumpulkan.⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara atau interview, analisis, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respons dan perilaku subjek.

⁴ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 1.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Cet. Ke-3, Hal. 2.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature*) yaitu mengumpulkan dengan sifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, sehingga penelitian ini dilaksanakan menggunakan *literature* yang bersumber pada buku-buku atau media tulis yang berkaitan dengan tema yang diangkat.⁶

Landasan Teori

1. Konsep dan Teori Hukum Dalam Islam

Hukum secara etimologi (*lughah*) ialah menetapkan sesuatu atas sesuatu, atau meniadakan sesuatu daripadanya. Sedangkan pengertian hukum secara terminologi (istilah) ialah *Khitab* Allah (atau sabda Nabi) yang mengenai segala perbuatan mukallaf baik khitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan suatu sebab atau penghalang bagi suatu hukum.⁷

⁶ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1

⁷ Ahmad Abdullah Madjid, *Mata Kuliah Ushul Fiqih* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah), Hal.-6.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya secara total. Syari'at menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Menurut Ahmad Rofiq, bahwasanya hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁸

Kemudian, Zainuddin Ali menjelaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang

dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

2. Teori Ijma'

Ijma' menurut bahasa (*lughah*) ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta menyakininya. Sedangkan Ijma' menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli *ijtihad*⁹ sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara'.¹⁰ Pada masa para sahabat Nabi, Abu bakar dan Umar di dalam menjalankan Ijma' terkesan bahwa Ijma' ketika itu adalah hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh mereka dan yang dipandang dapat mewakili rakyat atas dasar perintah kepala Negara. Akan tetapi, para mujtahid¹¹ disaat para *khulafa'* tidak mementingkan lagi dasar permusyawaratan namun lebih mengartikan Ijma' dengan persetujuan

⁹ Secara arti kata ijtihad adalah kemampuan dalam berbuat dan kesanggupan menempuh kesulitan. Secara etimologis ijtihad adalah pengarahannya kemampuan akademis secara maksimal yang dilakukan seseorang fakih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syara.

¹⁰ Ahmad Abdullah Madjid, *Mata Kuliah Ushul Fiqih* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah), Hal.-67.

¹¹ Mujtahid adalah seseorang yang dengan pengetahuannya berkemampuan untuk memahami nash Al-Quran dan Sunah dan mengeluarkan hukum daripadanya, atau dengan istilah sederhana adalah pelaku ijtihad.

⁸<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-Islam.html>

faham para ahli ijtihad atau para *fuqaha'* terhadap suatu perkara.¹²

Menurut Romli dalam bukunya *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* mengungkapkan bahwa Ijma' dapat berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu perkara.¹³

Adapun menurut para ahli Ushul Fiqh, pengertian Ijma' dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Imam Al-Ghazali yang menyatakan dalam kitab *al-Mustasfa* bahwa Ijma' merupakan suatu kesepakatan umat Nabi Muhammad Saw atas satu perkara yang berhubungan dengan urusan agama
- b. Imam al-Subki dalam kitabnya *Matn Jami'al-Jawawi*, mengungkapkan bahwa Ijma' ialah suatu kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad saw terhadap persoalan yang berkaitan dengan hukum syara'.

Kemudian dikalangan ulama Ushul kontemporer terdapat beberapa definisi sebagai berikut:¹⁴

1) Menurut Ali Abdul Razak dalam bukunya *al-Ijma' Fi al-Syari'at al-Islamiyat* menyebutkan bahwa Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syara'

2) Kemudian menurut Abdul Karim Zaidah dalam kitabnya *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* menyatakan bahwa Ijma' adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Kemudian, Murtadha Muthahhari dan M. Baqir Ash-Shadr dalam bukunya *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, mengungkapkan bahwa Ijma' merupakan kesepakatan dengan suara bulat dari para ulama atas suatu persoalan tertentu. Disamping itu, para ulama Syi'ah menjelaskan bahwa Ijma' merupakan Hujjah karena jika semua muslim memiliki kesatuan pandangan, ini merupakan bukti bahwa pandangan tersebut telah diterima oleh Nabi. Tidaklah mungkin semua Muslim mempunyai pandangan yang sama atas sebuah masalah jika pandangan itu bersumber dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, konsensus diantara mereka merupakan bukti bahwa asal-usul

¹² Ahmad Abdullah Madjid, *Mata Kuliah Ushul Fiqih* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah), Hal.-66.

¹³ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 78.

¹⁴ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 78.

pandangan itu adalah dari Sunnah Nabi atau seorang Imam.¹⁵

Pada pendapat lain Ijma' adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada sesuatu masa atas sesuatu hukum syara'. Ijma' dapat terwujud jika:¹⁶

- a. Kebulatan pendapat tersebut dapat terwujud apabila pendapat seseorang sama dengan pendapat orang-orang lainnya
- b. Apabila ada yang tidak menyetujui maka tidak ada ijma', karena dengan demikian kebulatan pendapat yang sebenarnya tidak ada hanya pendapat golongan terbanyak bisa menjadi hujjah
- c. Jika pada suatu masa hanya terdapat seorang ahli ijtihad, maka tidak ada kata ijma' karena pendapat perseorangan tidak jauh dari kemungkinan salah
- d. Kebulatan pendapat orang-orang biasa tidak bisa disebut ijma' karena pendapat ijma' harus dipersamakan dengan orang-orang kalangannya.

3. Teori Qiyas

Dari segi bahasa Qiyas adalah mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya, sedangkan Qiyas

menurut istilah adalah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.¹⁷ Menurut Abdul Wahab Al-Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqih berpendapat bahwa Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada Nash hukumnya (dalam hukum yang ada nashnya), karena persamaan kedua itu dalam *illat*¹⁸ hukumnya.¹⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa Qiyas menurut bahasa adalah mengukurkan sesuatu atas yang lain, agar diketahui persamaan antara keduanya. Sedangkan, menurut istilah adalah menggabungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya karena kedua pekerjaan itu ada persamaan sebab (*illat*) yang menyebabkan hukumnya harus sama. Pada masa sahabat Qiyas itu diartikan dengan mengembalikan sesuatu kepada tujuan syara' kepada kaedah-kaedah yang umum dan kepada illat-illat yang cepat dipahami sehingga tidak

¹⁷ Khudhary Bey, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Widjaya, 1981), Cet. Ke-8, Hal.-125.

¹⁸ Illat ialah suatu sifat yang terdapat pada suatu *ashl* (pokok), yang menjadi dasar daripada hukumnya, dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum itu pada *far'* (cabangnya),

¹⁹ Abdul Wahab Al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semaramg: Dina Utama),

¹⁵ Murtadha Muthahhari, M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih & Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), Cet. Ke-1, Hal. 146.

¹⁶ Khudhary Bey, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Widjaya, 1981), Cet. Ke-8.

diperselisihkan lagi.²⁰ Imam Rasyid Ridha berkata: Hal inilah yang dikehendaki dengan mengembalikan soal-soal yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya apabila terjadi perselisihan paham antara ulul amri.

Menurut Romli dalam buku *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* menjelaskan bahwa Qiyas secara etimologi (*lughawi*) diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, dan dalam buku *Ushul Fiqh* yang lain diartikan dengan mengukur dan mengamalkan, atau dapat pula diartikan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian mengamalkannya.²¹

Adapun secara terminologi (istilah), kalangan ulama Ushul mengemukakan beberapa definisi diantaranya:²²

- a. Menurut Muhammad Abdul Gani Al-Bayiqani menyebutkan Qiyas merupakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh

nash karena di antara keduanya terdapat pertautan (persoalan), illat hukumnya

- b. Sementara Syaikh Muhammad al-Khudari Beik menyebutkan Qiyas adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash-nya) karena adanya pertautan illat keduanya.

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan tentang al-Qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan Al-Qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode *al-qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologisnya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.²³

²⁰ Ahmad Abdullah Madjid, *Mata Kuliah Ushul Fiqih* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah), Hal.74.

²¹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 101.

²² Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 102.

²³ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), Cet. Ke-1, Hal. 96.

Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan Rasul” itu ialah Qiyas kanlah kepada salah satu Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Imam Syafi'i peristiwa apapun yang dihadapi kaum muslimin, pasti terdapat petunjuk tentang hukum-hukumnya dalam Al-Qur'an.²⁴

Pembahasan/Hasil Penelitian

1. Paradigma Pemahaman Ijma' dan Qiyas

a) Paradigma Ijma'

Ijma' tidak dapat dipandang sah kecuali apabila ada sandaran sebab ijma' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Fatwa dalam urusan agama tanpa sandaran adalah salah. Sandaran tersebut adakalanya berupa dalil *qath'i* yaitu Al-Qur'an dan hadits, dan adakalanya berupa dalil *zhanni* yaitu ahad dan qiyas. Apabila sandaran ijma' itu hadits ahad maka hadits ini bertambah kekuatannya atau nilainya.²⁵

Para ulama Ushul Fiqih baik yang klasik maupun kontemporer membagi ijma' menjadi dua macam yaitu:

1) *Al-ijma' al-Sarih*, yaitu suatu ijma' dimana para ahli ijtihad mengeluarkan pendapatnya baik dalam lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain dimasanya. Ijma' ini juga disebut ijma' bayani atau ijma' *qath'i*.²⁶ Imam Hafizuddin al-Nasafi menyebut ijma' sarih ini dengan ijma' Qauli. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf kadang menyebutnya dengan ijma' Hakiki.

²⁴ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), Cet. Ke-1, Hal. 97.

²⁵ Khudhary Bey, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Widjaya, 1981), Cet. Ke-8, Hal.126.

²⁶ Khudhary Bey, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Widjaya, 1981), Cet. Ke-8, Hal.125.

Ijma' Sarih, Qauli, maupun *Hakiki* mengandung pengertian yang sama yaitu kesepakatan dari para mujtahid dimana kesepakatan itu betul-betul jelas dan nyata, yang dapat dibuktikan dari ucapan masing-masing mujtahid tersebut. Dengan kata lain, *ijma' sarih* itu merupakan kesepakatan yang secara nyata lahir dari ucapan para mujtahid itu sendiri terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan hukum syara' dan kesepakatan seperti inilah yang disebut dengan *ijma' hakiki*.²⁷

- 2) *Al-Ijma' al-Sukuti* yaitu *Ijma'* dimana para ahli ijtihad diam, tidak mengatakan pendapatnya dan diam disini dianggap menyetujui.²⁸

Selain pembagian *ijma'* di atas masih ada *ijma'* lain seperti:

- 1) *Ijma' salaby*, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah pada masa tertentu
- 2) *Ijma' ulama Madinah*, yaitu kesepakatan para ulama Madinah pada masa tertentu

²⁷ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 83.

²⁸ Khudhary Bey, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Widjaya, 1981), Cet. Ke-8, Hal.125.

- 3) *Ijma' ulama Kuffah*, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kuffah tentang suatu masalah

- 4) *Ijma' Khulafaur Rasyidin*, yaitu kesepakatan khalifah empat (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) pada suatu masalah

- 5) *Ijma' Ahlu Bait*, yaitu kesepakatan keluarga nabi dalam suatu masalah.

Kemungkinan Terjadinya Ijma':²⁹

Pada masa Rasulullah Saw masih hidup, beliau merupakan sumber hukum. Setiap ada peristiwa atau kejadian, kaum muslimin mencari hukumnya pada Al-Qur'an yang telah diturunkan dan hadits yang telah disabdakan oleh Rasulullah Saw. Jika mereka tidak menemukannya dalam kedua sumber itu, maka mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah Saw meninggal dunia, kaum muslimin kehilangan tempat bertanya, akan tetapi mereka telah memiliki pegangan yang lengkap, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits.

Jadi, *ijma'* itu kemungkinan terjadi pada masa khalifah Abu

²⁹<http://m-herry.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-dasar-hukum-rukun.html>

Bakar, Khalifah Umar atau sedikit kemungkinan pada masa enam tahun pertama Khalifah Utsman. Hal ini adalah karena pada masa itu kaum muslimin masih satu, belum ada perbedaan pendapat yang tajam diantara kaum muslimin sendiri, disamping daerah Islam belum begitu luas, masih mungkin mengumpulkan para sahabat atau orang yang dipandang sebagai mujtahid.

Setelah enam tahun bahagian kedua kekhalifahan Utsman, mulailah nampak gejala-gejala perpecahan dikalangan kaum muslimin. Setelah Khalifah Utsman terbunuh, perpecahan dikalangan kaum muslimin semakin terjadi, seperti peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan 'Aisyah yang terkenal dengan perang Jamal, timbul golongan Khawarij, golongan Syi'ah golongan Mu'awiyah dan sebagainya.

Dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ijma' tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad Saw
- b. Ijma' mungkin terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan enam tahun pertama Khalifah Utsman,

dan setelah enam tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman sampai saat ini tidak mungkin terjadi ijma' sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan di atas, mengingat keadaan kaum muslim yang tidak bersatu serta luasnya daerah yang berpenduduk Islam.

b) Paradigma Qiyas

Rukun Qiyas terbagi menjadi:

- a) *Ashl*/pokok yakni suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan, ini menurut fuqaha. Sedangkan menurut hukum teolog adalah suatu *nash syara'* yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain suatu nash yang menjadi dasar hukum. *Ashl* disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan), *mahmul 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabah bih* (tempat menyerupakan)
- b) *Far'u*/cabang yakni peristiwa yang tidak ada nashnya. *Far'u* inilah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis*

(yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan)

c) Hukum *ashl* yakni hukum syara' yang ditetapkan dalam suatu *nash*

d) *Illat*/sebab yakni suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Yaitu suatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang atau suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum dan dengan sifat itu pula terdapat cabang. Sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.

Pada dasarnya Qiyas dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1) *Qiyas Illat* yaitu qiyas yang jelas-jelas illatnya dan mempertemukan pokok dengan cabang dan illat itulah yang menumbuhkan hukum pada pokoknya (dasarnya). Misalnya, mengumpulkan antara *nabiz* dengan arak di dalam mengharamkan minuman keras dengan dasar memabukkan.

Qiyas '*Illat* ada 2 macam:

a) Qiyas Jali ialah Qiyas yang illatnya baik dinashkan atau

tidak tidak dinashkan pemisah antara asal dengan cabang jelas tidak member pengaruh.

Misalnya,

menghubungkan keharaman memukul ibu atau bapak dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya dengan *illat* menahan gangguan dari pada keduanya.

b) *Qiyas Khafi* ialah Qiyas yang *illat*-nya terdapat padanya diambil dari hukum asal (pokok).

Misalnya, menqiyaskan pembunuhan dengan benda yang berat kepada pembunuhan dengan benda yang ringan.

Contoh lain, mengqiyaskan tumbuh-tumbuhan dengan gandum dalam pengharaman riba dengan '*illah* sama-sama ditakar, maka penetapan '*illah* dengan takaran tidak tetap dengan *nash*, tidak pula dengan *ijma'* dan tidak dipastikan dengan menafikan perbedaan antara *ashl* dan cabangnya. Bahkan memungkinkan untuk

dibedakan antara keduanya, yaitu bahwa gandum dimakan berbeda dengan tumbuh-tumbuhan.

- 2) *Qiyas Dalalah* yaitu suatu Qiyas yang menunjuki kepada hukum berdasarkan dalil *illat*, atau mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil *illat*.

Misalnya, mengqiyaskan harta anak kecil dalam perkara wajibnya zakat kepada harta orang besar atas dasar sama-sama harta yang baik. Atau umpamanya mengqiyaskan *nabiz* kepada khamar/arak dengan dasar keduanya mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman yang memabukkan.

- 3) *Qiyas Syabah* yaitu Qiyas yang menjadi (sebab *illat*) yang mempertemukan antara cabang dengan pokok hanyalah penyerupaan semata-mata.

Misalnya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menyapu kepala tidak dengan berulang-ulang karena menyerupakan dengan menyapu sepatu dan tayamum, dimana di dalamnya terkumpul antara pokok dengan cabang yaitu sapu.

Namun, qiyas ini ditolak oleh para *muhaqiqin*.

2. Analisis Seputar Ijma' dan Qiyas

a) Kehujjahan Ijma'

Apabila rukun *ijma'* yang empat hal di atas telah terpenuhi dengan menghitung seluruh permasalahan hukum pasca kematian Nabi Saw dari seluruh mujtahid kaum muslimin walau dengan perbedaan negeri, jenis dan kelompok mereka yang diketahui hukumnya. Perihal ini, nampak setiap mujtahid mengemukakan pendapat hukumnya dengan jelas baik dengan perkataan maupun perbuatan baik secara kelompok maupun individu.³⁰

Selanjutnya mereka mensepakati masalah hukum tersebut, kemudian hukum itu disepakati menjadi aturan syar'i yang wajib diikuti dan tidak mungkin menghindarinya. Lebih lanjut, para mujtahid tidak boleh menjadikan hukum masalah ini (yang sudah disepakati) garapan ijtihad, karena hukumnya sudah ditetapkan secara *ijma'* dengan hukum syar'i yang *qath'i* dan tidak dapat dihapus (*dinasakh*).

³⁰ <http://gusdayat.com/2008/09/28/ijma-dan-qiyas-adalah-juga-sumber-hukum-islam/>

b) Kehujjahan Qiyas

Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash ataupun ijma' dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan *illat* maka berlakulah hukum qiyas dan selanjutnya menjadi hukum syar'i.

Diantara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dasar hukum qiyas adalah firman Allah:

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-

orang yang mempunyai wawasan. (Q.S.59:2).

Dari ayat di atas bahwasanya Allah Swt memerintahkan kepada kita untuk ‘mengambil pelajaran’, kata *I'tibar* di sini berarti melewati, melampaui, memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. Demikian pula arti qiyas yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang maka menjadi (hukum) yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan. Karena dua kata tadi *i'tibar* dan *qiyas* memiliki pengertian melewati dan melampaui.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S.4:59).

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dari ungkapan ‘kembali kepada Allah dan Rasul’ (dalam masalah *khilafiyah*),

tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan, apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari illat hukum, yang dinamakan qiyas.

Sementara diantara dalil sunnah mengenai qiyas ini berdasar pada hadits Muadz ibn Jabal, yakni ketetapan hukum yang dilakukan oleh Muadz ketika ditanya oleh Rasulullah Saw, diantaranya ijihad yang mencakup di dalamnya qiyas, karena qiyas merupakan salah satu macam ijihad.

Sedangkan dalil yang ketiga mengenai qiyas adalah ijma'. Bahwasanya para shahabat Nabi Saw sering kali mengungkapkan kata "qiyas". Qiyas ini diamalkan tanpa seorang shahabat pun yang mengingkarinya. Disamping itu, perbuatan mereka secara ijma' menunjukkan bahwa qiyas merupakan hujjah dan wajib diamalkan.

Umpamanya, bahwa Abu Bakar ra suatu kali ditanya tentang 'kalâlah' kemudian ia berkata: "Saya katakan (pengertian) 'kalâlah' dengan pendapat saya, jika (pendapat saya) benar maka dari Allah, jika salah maka dari syetan. Yang

dimaksud dengan 'kalâlah' adalah tidak memiliki seorang bapak maupun anak". Pendapat ini disebut dengan qiyas. Karena arti kalâlah sebenarnya pinggiran di jalan, kemudian (dianalogikan) tidak memiliki bapak dan anak.

Dalil yang keempat adalah dalil rasional. Pertama, bahwasanya Allah Swt mensyariatkan hukum tak lain adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan manusia merupakan tujuan yang dimaksud dalam menciptakan hukum. Kedua, bahwa nash baik Al-Qur'an maupun hadits jumlahnya terbatas dan final. Tetapi, permasalahan manusia lainnya tidak terbatas dan tidak pernah selesai. Mustahil jika nash-nash tadi saja yang menjadi sumber hukum syara'. Karenanya qiyas merupakan sumber hukum syara' yang tetap berjalan dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Yang kemudian qiyas menyingkap hukum syara' dengan apa yang terjadi yang tentunya sesuai dengan syariat dan masalah.

3. Tinjauan Kritis Terhadap Ijma' dan Qiyas

a. Tinjauan Kritis Terhadap Ijma'

Terhadap substansial ijma', terdapat tiga persoalan yang menjadi

perbedaan dikalangan mazhab ushul yaitu:

1) *Tentang ukuran dan batasan*

Para ulama ushul berbeda pendapat tentang ukuran atas besar jumlah yang disebut dengan *ijma'*. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa *ijma'* itu tidak perlu adanya kesepakatan seluruh mujtahid, tetapi sudah dipandang cukup jika jumlah mereka sudah mencapai sebanyak tingkat mutawahir. Akan tetapi, sebaliknya diantara ulama ushul berpendapat bahwa *ijma'* itu hendaklah kesepakatan seluruh mujtahid. Jika kesepakatan itu hanya sebagian besar saja dari mujtahid maka itu tidak disebut *ijma'*.³¹

Memperhatikan perbedaan di atas ternyata, perbedaanya berakar pada penilaian ulama tentang batasan atau ukuran jumlah mujtahid yang memberikan kesepakatan terhadap suatu masalah yang terjadi. Perbedaan penilaian tentang batasan atau ukuran jumlah ini melahirkan tiga pendapat yang berbeda, pendapat yang pertama menekankan *ijma'* itu sudah dipandang cukup jika sebagian

besar saja mujtahid yang sepakat yang lainnya menolak. Kemudian pandangan yang kedua menjelaskan bahwa persoalannya adalah jika kesepakatan seluruh mujtahid tanpa terkecuali, dengan kata lain tidak dipandang *ijma'* jika sebagian besar saja mujtahid yang sepakat yang lainnya menolak. Kemudian pendapat ketiga menjelaskan bahwa persoalannya adalah jika kesepakatan sebagian besar mujtahid walaupun tidak digolongkan *ijma'* tetapi yang penting ia dapat dijadikan sebagai hujjah.³²

2) *Kemungkinan terjadinya Ijma'*

Dari kemungkinan terjadinya *ijma'* terdapat dua golongan pendapat berbeda tentang hal itu. Pendapat pertama mengatakan bahwa *ijma'* itu mungkin saja terjadi dan pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, menurut kalangan jumhur ini tidak sulit membuktikan bahwa *ijma'* itu memang telah ada. Contohnya adalah: bahwa persoalan yang sampai pada kita merupakan hasil kesepakatan mujtahid, misal kesepakatan tentang bagian waris nenek sebesar

³¹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 85.

³² Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 85.

seperenam bagian dari harta dan kesepakatan mereka tentang peniadaan pembagian harta rampasan dan wilayah-wilayah yang ditaklukkan kepada para pasukan yang berperang.³³

Kemudian pendapat kedua, mengatakan bahwa ijma' itu tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Nazam dari pengikut kaum mu'tazilah dan sebagian pengikut syi'ah, menurut golongan ini jika ijma' itu merupakan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa maka hal itu tidak mungkin terjadi karena para mujtahid itu berada dan tersebar diberbagai kawasan atau daerah yang jaraknya berjauhan serta tidak mudah bagi mereka untuk berkumpul pada satu tempat untuk menyatakan kesepakatan. Lebih-lebih pada masa Tabi'in umumnya para mujtahid telah terpencar di berbagai daerah dan kesepakatan itu sulit untuk didapatkan.

Dari kedua pendapat di atas, jika dicermati lebih jelas akar perbedaan kedua golongan tersebut terletak pada rumusan ijma' dan kenyataan praktis yang dihadapi,

lebih-lebih umat Islam dan ulama menyebar ke seluruh penjuru dunia. Secara teoritis ijma' dengan kebulatan pendapat dari seluruh mujtahid dapat saja terjadi dan ijma' memang telah terjadi. Dalam keadaan yang seperti ini, sebetulnya hal yang amat penting seperti dijelaskan oleh Prof. Dr. Amir Syariffudin bahwa satu hal yang dapat diterima oleh semua belah pihak tentang ijma' itu ialah bila ia diartikan dengan tidak adanya pendapat lain yang menyalahinya. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa ijma' itu dapat terjadi sepanjang tidak ditolak oleh ulama lainnya.³⁴

3) *Kehujjahan Ijma' sebagai Dalil*

Berbagai pandangan muncul dikalangan ulama ushul baik klasik maupun kontemporer bahwa ijma' merupakan suatu dalil. Akan tetapi, sungguh pun demikian di kalangan ulama ushul timbul pula perbedaan pendapat tentang hakikat dan kekuatan kehujjahan ijma' sebagai dalil *syar'i* maupun *sukuti*. Terhadap ijma' Sarih para jumhur ulama sepakat bahwa ia merupakan hujjah

³³ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 86.

³⁴ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 87.

Qat'i yang wajib diamalkan, Zaky al-Din Sya'ban menjelaskan bahwa haram hukumnya menyalahi dan menolak ijma' Sarih karena apabila telah terbukti bahwa adanya ijma' atas sesuatu persoalan dan telah menjadi kesepakatan para mujtahid secara pasti maka tidak dibenarkan menyalahinya.³⁵

b. Tinjauan Kritis Terhadap Qiyas

Alasan penolakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum menurut kelompok yang menolaknya yakni mazhab Zahiri dan Syi'ah. Dikarenakan qiyas merupakan aktivitas akal, dalam aplikasinya qiyas menuai kontroversi dikalangan ulama.

Kelompok Zahriyah berpendapat bahwa ayat nash al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59, menurut kelompok Zahiriyah dan Syi'ah mengatakan bahwa perintah Allah untuk mengembalikan sesuatu kepada Allah ketika terdapat beda pendapat yaitu kepada firman-Nya dalam Al-Qur'an. Dan mengembalikan sesuatu kepada Nabi yaitu sabdanya dalam sunnah. Tidak

ada perintah untuk mengembalikan sesuatu kepada qiyas. Jelas bahwa selain Al-Qur'an dan sunnah tidak dapat dijadikan rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Qiyas menurut Zahiriyah, bukan Al-Qur'an atau sunnah; karenanya tidak suatu persoalan hukum ada yang dapat dikembalikan kepada qiyas.³⁶

Kemudian, kelompok Zuhairi menolak hadits Mu'ad ibn Jabal sebagai landasan penetapan qiyas kelompok tersebut berargumen bahwa dari segi matan (teks) dan sanad (periwayatan) hadits tersebut dianggap gugur. Indikasi gugurnya hadits Mu'ad Ibn Jabal tersebut adalah: *Pertama*, hadits tersebut diriwayatkan dari suatu kaum yang namanya tidak diketahui, karenanya tidak dijadikan hujah atas orang-orang yang tidak mengetahui siapa perawinya. *Kedua*, dalam urutan perawinya terdapat Harits ibn 'Amru yang tidak pernah mengemukakan hadits selain dari jalur ini. Artinya dari segi periwayatan dan perawinya hadits tersebut masih diperselisihkan kebenarannya.

Kelompok ulama Zahiriyah juga menilai bahwa hadits tersebut

³⁵ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. Ke-1, Hal. 89.

³⁶[Http://syakirman.blogspot.co.id/2010/11/perdebatan-qiyas-dalam-Islam.html](http://syakirman.blogspot.co.id/2010/11/perdebatan-qiyas-dalam-Islam.html)

adalah *Maudhu'* (dibuat-buat) dan jelas kebohongannya, karena mustahil ada hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Menurutnya permasalahan hukum apapun sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Menurut pendapat Zahiriyah, hadits Muad ibn Jabal tidak sedikitpun menyebut tentang qiyas. Dalam hadits itu hanya disebutkan penggunaan *ra'yu*, penggunaan *ra'yu* tidaklah berarti qiyas. *Ra'yu* itu hanyalah menetapkan hukum dengan cara terbaik dan lebih hati-hati. Sedangkan qiyas menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya.³⁷

4. Urgensi Ijma' dan Qiyas dalam Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, dapat kita ambil manfaat dalam mempelajari tentang *ijma'* dan qiyas yaitu:

- a. Setiap permasalahan baru yang dihadapi setiap umat dapat diketahui hukumnya sehingga hukum Islam selalu berkembang serta sanggup menjawab tantangan

- b. Dapat menyesuaikan hukum dengan berdasarkan perubahan zaman, waktu dan keadaan
- c. Menetapkan fatwa terhadap masalah-masalah yang tidak terkait dengan halal atau haram
- d. Dapat membantu umat Islam dalam menghadapi setiap masalah yang belum ada hukumnya secara Islam.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa *Ijma'* merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Dan merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Syarat *ijma'* yakni *ijma'* harus berkaitan dengan hukum *syara'* yang disepakati oleh seluruh mujtahid yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW dan dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Macam-macam *ijma'* antara lain *ijma' qauli*, *ijma' sukuti*, *ijma' sahabat*, *ijma' ahlul bait*, dan *ijma' ulama Madinah*. *Ijma'* merupakan *hujjah* yang wajib diamalkan karena *ijma'* merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Adapun dalil-dalil yang mendukung

³⁷<http://syakirman.blogspot.co.id/2010/11/perdebatan-qiyas-dalam-Islam.html>

pendapat jumhur ulama diantaranya yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 115 dan hadits-hadits nabawi yang menunjukkan kemaksuman umat Islam dari kesalahan dan kesesatan.

Ijma' sesudah masa sahabat tidak mungkin terjadi. Akan tetapi *ijma'* dalam arti "mengumpulkan para ahli bermusyawarah sebagai ganti para amirul mu'minin" itulah yang mungkin terjadi. Dan inilah *ijma'* yang terjadi di masa Abu Bakar dan Umar.

Qiyas menurut bahasa adalah mengukurkan sesuatu atas yang lain, agar diketahui persamaan antara keduanya. Sedangkan, menurut istilah adalah menggabungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya karena kedua pekerjaan itu ada persamaan sebab (*'illat*) yang menyebabkan hukumnya harus sama. Pada masa sahabat Qiyas itu diartikan dengan mengembalikan sesuatu kepada tujuan syara' kepada kaedah-kaedah yang umum dan kepada illat-illat yang cepat dipahami sehingga tidak diperselisihkan lagi.

2. Implikasi

Manfaat yang dapat kita pelajari adalah:

- a. Setiap permasalahan baru yang dihadapi setiap umat dapat diketahui hukumnya sehingga hukum Islam selalu berkembang serta sanggup menjawab tantangan
- b. Dapat menyesuaikan hukum dengan berdasarkan perubahan zaman, waktu dan keadaan
- c. Menetapkan fatwa terhadap masalah-masalah yang tidak terkait dengan halal atau haram
- d. Dapat membantu umat Islam dalam menghadapi setiap masalah yang belum ada hukumnya secara Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Al-Khallaf, ***Ilmu Ushul Fiqih*** (Semarang: Dina Utama).
- Ahmad Abdullah Madjid, ***Mata Kuliah Ushul Fiqih***, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah)
- Etta Mamang Sangadji, ***Metodologi Penelitian*** (Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1.
- Khudhary Bey, ***Ushul Fiqih*** (Jakarta: Widjaya, 1981), Cet. Ke-8.
- Lexy J. Moleong, ***Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling***, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3.
- Murtadha Muthahhari, M. Baqir Ash-Shadr, ***Pengantar Ushul Fiqih & Ushul Fiqh Perbandingan***

(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993),
Cet. Ke-1.

Romli, ***Muqaranah Mazahib Fil Ushul***
(Jakarta: Gaya Media Pratama,
1999), Cet. Ke-1.

Sulaiman Abdullah, ***Dinamika Qiyas
Dalam Pembaharuan Hukum
Islam Kajian Konsep Qiyas
Imam Syafi'i*** (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, 1996), Cet. Ke-1.